

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Motopro Versi Umum



Asuransi Motopro merupakan produk asuransi kendaraan bermotor roda dua milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (“Penanggung”) yang memberikan pertanggungungan terhadap motor milik Anda (“Tertanggung”).

Lingkup Jaminan

Asuransi Motopro memiliki 1 (satu) jenis jaminan utama: **Total Loss Only**

Jaminan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan total atau kerusakan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pada motor yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran atau kecelakaan seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, atau kecelakaan lalu lintas lainnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

Jaminan Perluasan Perlindungan



Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es dan Tanah Longsor

Jaminan ganti rugi terhadap kerugian pada motor yang dipertanggungkan dan disebabkan oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, dan tanah longsor.



Kecelakaan Diri untuk Pengemudi

Jaminan ganti rugi terhadap pengemudi motor yang dipertanggungkan apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan biaya pengobatan. Limit jaminan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 pengemudi.



Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi

Jaminan ganti rugi terhadap kerugian pada motor yang dipertanggungkan dan disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.



Kecelakaan Diri untuk Penumpang

Jaminan ganti rugi terhadap penumpang motor yang dipertanggungkan apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan biaya pengobatan. Limit jaminan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 penumpang.



Huru-hara dan Kerusuhan

Jaminan ganti rugi terhadap kerugian pada motor yang dipertanggungkan dan disebabkan oleh aksi kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, atau revolusi.



Terorisme dan Sabotase

Jaminan ganti rugi terhadap kerugian pada motor yang dipertanggungkan dan disebabkan oleh tindakan terorisme dan sabotase.

Penggunaan Jaminan Perluasan Perlindungan dapat menimbulkan penambahan nilai premi sesuai dengan jaminan yang dipilih.

Jaminan Biaya Penyelamatan

Jaminan ganti rugi terhadap biaya penyelamatan, yaitu biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut. Nilai ganti rugi tersebut mengacu ke PSAKBI.



Persyaratan Kepesertaan



1. Tertanggung wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan pembelian asuransi dan dalam menetapkan suku premi.



2. Jika poin (1) di atas tidak dilaksanakan, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.



3. Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya polis. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban tersebut maka polis berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut.



4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh polis dalam tenggang waktu pembayaran premi, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu tersebut.



5. Batas usia motor yang dapat dijamin Asuransi Motopro adalah 15 (lima belas) tahun.



Prosedur Pembelian Asuransi



1. Produk ini dipasarkan melalui layanan *e-channel* D-Bank PRO milik PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank").
2. Pembelian asuransi dilakukan dengan mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi oleh Tertanggung secara elektronik.
3. Produk ini melalui proses *underwriting* oleh Penanggung.
4. Apabila pembelian asuransi disetujui oleh Penanggung, maka akan dilakukan pendebitan rekening Tertanggung.
5. Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pendebitan rekening Tertanggung berhasil dilakukan.
6. Selanjutnya, dokumen asuransi dan polis elektronik akan dikirimkan ke email Tertanggung yang terdaftar.



Risiko Produk

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan isi data Tertanggung yang dapat menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi polis yang dapat menyebabkan ditolaknya klaim.
2. Risiko klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Risiko Penanggung menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.
6. Apabila motor yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, polis akan berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

Tanggal Berlakunya Pertanggungan

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) tahun sesuai dengan periode pertanggungan yang tertera di Ikhtisar Pertanggungan pada polis.

Premi

Tarif premi untuk Asuransi Motopro dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dan merupakan premi tahunan.

Simulasi Pertanggungan

Asuransi

Manfaat Asuransi : Total Loss Only
Nomor Plat : B 1234 ZA
Periode Asuransi : 1 Januari 2021 – 1 Januari 2022
Tahun Motor : 2020
Merk dan Tipe Motor : Honda Beat New POP CBS
Perluasan Perlindungan: • Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor
• Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi
• Huru-Hara dan Kerusakan
• Kecelakaan Diri untuk Pengemudi – Rp 10 Juta untuk 1 Pengemudi
• Kecelakaan Diri untuk Penumpang – Rp 10 Juta untuk 1 Penumpang
• Terorisme dan Sabotase
Harga Pertanggungan : Rp 20.000.000
Nomor Mesin : SQR232F3242JD
Nomor Rangka : MKK23412L

Data Pemesan

Nama Lengkap : Mindira
No. Handphone : 081489201298
Alamat Email : amindira@gmail.com

Data Tertanggung

Nama Lengkap : Mindira
Tanggal Lahir : 20 / 10 / 1990
No. Identitas (KTP untuk WNI, KITAS/KITAP untuk WNA) : 123456789012300000
Provinsi : DKI Jakarta
Kota/Kabupaten : Jakarta Utara

Jenis Pertanggungan	Perhitungan Premi	Premi (Rp)
Total Loss Only	$100\% \times 1,800\% \times 20.000.000$	360.000
Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor	$100\% \times 0,075\% \times 20.000.000$	15.000
Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi	$100\% \times 0,075\% \times 20.000.000$	15.000
Huru-Hara dan Kerusakan	$100\% \times 0,035\% \times 20.000.000$	7.000
Kecelakaan Diri untuk Pengemudi – Rp 10 Juta untuk 1 Pengemudi	$100\% \times 0,500\% \times 10.000.000$	50.000
Kecelakaan Diri untuk Penumpang – Rp 10 Juta untuk 1 Penumpang	$100\% \times 0,100\% \times 10.000.000$	10.000
Terorisme dan Sabotase	$100\% \times 0,035\% \times 20.000.000$	7.000
Biaya Meterai		10.000
		474.000

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Biaya

Premi yang dibayarkan Tertanggung sudah termasuk biaya asuransi, komisi Bank dan biaya meterai.



Syarat dan Cara Pengajuan Klaim



Tertanggung melaporkan klaim kerugian ke Penanggung melalui **Zurich Care 1500 456 atau WhatsApp 0812 111 3456** paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak tertanggung mengalami kerugian.

Penanggung memberikan penjelasan proses klaim dan dokumen kelengkapan klaim yang perlu diserahkan oleh Tertanggung.



Dokumen Klaim

- Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- Dokumen asli:
 - Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blangko kuitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
- Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.

Dokumen klaim mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Penanggung akan memulai verifikasi dan validasi dokumen klaim yang diserahkan oleh Tertanggung.

Penanggung melakukan validasi klaim paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah laporan klaim diterima. Jika diperlukan, investigasi dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak Penanggung mengeluarkan Surat Perintah Kerja Investigasi dan Laporan Hasil Investigasi dikirimkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai waktu yang sudah disepakati.



Khusus klaim *Total Loss Accident*, bengkel memberikan hasil estimasi kerusakan motor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Estimasi dikirimkan Penanggung kepada bengkel.



Penanggung akan melakukan analisa dan konfirmasi hasil klaim kepada Tertanggung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Laporan Hasil investigasi/estimasi kerusakan diterima.

Bila klaim ditolak, Penanggung akan menginformasikan penolakan kepada Tertanggung. Bila klaim disetujui, Penanggung membayar nilai klaim setelah dikurangi biaya Risiko Sendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kelengkapan dokumen akhir diterima Penanggung.

Ketentuan Risiko Sendiri:

Risiko Sendiri adalah biaya yang menjadi bagian Tertanggung atas setiap kerusakan atau kerugian yang dijamin pada polis. Risiko sendiri yang ditanggung disesuaikan berdasarkan jaminan dan klaim.

Risiko Sendiri

Nilai Risiko Sendiri

Kerusakan Total Akibat Kecelakaan	Rp 150.000 per kejadian
Kehilangan Total Akibat Pencurian	5% dari nilai klaim, minimal Rp 150.000 per kejadian
Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es dan Tanah Longsor	10% dari nilai klaim, minimal Rp 500.000 per kejadian
Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi	10% dari nilai klaim, minimal Rp 500.000 per kejadian
Huru-hara dan Kerusuhan	10% dari nilai klaim, minimal Rp 500.000 per kejadian
Terorisme dan Sabotase	10% dari nilai klaim, minimal Rp 500.000 per kejadian

Ketentuan klaim mengacu ke Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Simulasi Klaim



Mindira memiliki motor yang dilindungi polis Asuransi Motopro dengan Harga Pertanggungan Rp 20.000.000. Ketika mengalami suatu kecelakaan, Mindira mengajukan klaim atas kecelakaan tersebut. Setelah dilakukan estimasi, total nilai kerusakan motor mencapai Rp 15.200.000 atau melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Harga Pertanggungan. Apabila klaim disetujui, maka Penanggung akan memberikan penggantian kerugian tersebut dan Mindira diwajibkan membayar biaya senilai Rp 150.000 (berdasarkan Risiko Sendiri akibat kecelakaan) kepada Penanggung sebagai biaya risiko sendiri. Sehingga, total penggantian yang diterima oleh Mindira adalah $Rp\ 20.000.000^* - Rp\ 150.000 = Rp\ 19.850.000$.

*) Harga Pertanggungan atau Harga Pasar ketika klaim, mana yang lebih rendah.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Pengecualian Pertanggungan

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas motor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:

1. Motor digunakan untuk:

- Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
- Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
- Melakukan tindak kejahatan;
- Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis;
- Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
- Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung;
- Kelebihan muatan dari kapasitas motor yang telah ditetapkan oleh pabrikan.

2. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas motor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:



Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung.



Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, motor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan motor yang sedang diparkir.



Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.



Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi motor dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.



Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk motor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.

3. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:

- Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada polis;
- Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain motor kecuali yang disebabkan oleh risiko perbuatan jahat, dan pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kunci dan/atau bagian lainnya dari motor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam motor tersebut;
- Bagian atau material motor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat motor lain.

Detail pengecualian pertanggunggaan serta ketentuan lainnya mengacu ke Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Penyampaian pengaduan oleh Tertanggung dapat dilakukan langsung ke Penanggung melalui Zurich Care 1500 456. Untuk keluhan yang disampaikan Tertanggung ke Bank yang terkait dengan proses di Penanggung, Bank akan mengarahkan Tertanggung untuk menghubungi Penanggung melalui Zurich Care 1500 456 supaya dapat ditindaklanjuti.
2. Penanggung menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Tertanggung dan Bank selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Penanggung. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Tertanggung bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Penanggung menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Tertanggung selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Penanggung.



Klausul Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Ketentuan Lainnya

1. Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Motopro melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Tertanggung akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Tertanggung.
3. Informasi lain mengenai biaya manfaat dan risiko dapat menghubungi Zurich Care.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. Tertanggung telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan informasi terkini pada saat diterbitkan.
4. Penanggung dapat menolak permohonan produk Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (“Penanggung”) adalah perusahaan asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dari Penanggung yang pemasarannya dilakukan melalui kerjasama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank”) sehingga produk ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank, serta tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tanggung jawab dan risiko atas produk asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penanggung.

Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Motopro dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis. Bank tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung sehubungan dengan produk Asuransi Motopro.

ZURICH CARE 1500 456

WHATSAPP 0812 111 3456

zurichcare.general@zurich.co.id



FAQ (Frequently Asked Questions) Asuransi Motopro

1. **Q: Berapa batas usia motor yang dapat dijamin Asuransi Motopro?**

A: Batas usia motor yang dapat dijamin Asuransi Motopro adalah 15 (lima belas) tahun sejak tahun perakitan motor pada saat pembelian asuransi.

2. **Q: Berapa batas harga pertanggungan yang dapat dijamin Asuransi Motopro?**

A: Batas harga pertanggungan yang dapat dijamin Asuransi Motopro adalah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

3. **Q: Apakah pengemudi juga terjamin oleh Asuransi Motopro apabila mengalami kecelakaan saat mengendarai motor yang dipertanggungkan?**

A: Apabila asuransi yang dibeli memiliki perluasan jaminan kecelakaan diri pengemudi, maka pengemudi akan terjamin pada saat mengalami kecelakaan saat mengendarai motor yang dipertanggungkan.

4. **Q: Bagaimana cara perhitungan premi asuransi motor?**

A: Nilai premi asuransi dihitung berdasarkan perkalian harga pertanggungan dengan tingkat risiko (%) per jenis jaminan yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Total jumlah hasil perhitungan tersebut akan menjadi nilai premi asuransi.

5. **Q: Apakah perlengkapan atau aksesoris tambahan motor dapat dijamin asuransi?**

A: Tidak, perlengkapan atau aksesoris tambahan motor tidak dapat dijamin oleh Asuransi Motopro.

6. **Q: Apakah motor yang penggunaannya disewakan atau penggunaan komersial (seperti ojek) dapat dijamin Asuransi Motopro?**

A: Motor dengan penggunaan komersial tidak dapat dijamin Asuransi Motopro.

7. **Q: Kapan klaim asuransi dapat dilaporkan?**

A: Klaim asuransi wajib dilaporkan ke Penanggung paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadi kerugian atau kecelakaan.

8. **Q: Bagaimana cara pelaporan klaim asuransi?**

A: Klaim Asuransi dapat dilaporkan melalui call center Zurich Care di 1500 456 atau WhatsApp 0812 111 3456